

***Analysis of the Potential for Halal Tourism Development Based on Islamic  
Ecotheology in the Perspective of Hifz Al Nafs for Sustainable  
Tourism Development in Camplong Beach***

**Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Berbasis Ekoteologi Islam  
dalam Perspektif *Hifz Al Nafs* untuk Pengembangan Pariwisata  
Berkelanjutan di Pantai Camplong**

**Nurika Kamilia<sup>✉</sup>, Fajar, Faqihul Muqoddam**

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

<sup>✉</sup> [nurikakamelia29@gmail.com](mailto:nurikakamelia29@gmail.com)

---

Submitted: 2025-11-04

Revised: 2025-11-12

Accepted: 2025-11-20

---

**ABSTRACT**

The development of halal tourism in Indonesia is currently a major focus in the national tourism industry, in line with the country's enormous potential as the world's largest Muslim-populated nation. However, this development often focuses only on formal aspects such as food and places of worship, without integrating environmental ethics and deeper Islamic values. On Madura Island, particularly at Camplong Beach, there is enormous potential for the development of sustainable halal tourism. Despite its natural beauty and strategic location, this potential has not been optimized to the fullest extent with reference to local values and Islamic principles. This study aims to analyze the potential for developing Islamic eco-theology-based halal tourism in the perspective of *hifz al nafs* at Camplong Beach using a descriptive qualitative method. The results of the study show that Camplong Beach has strong physical capital (attractions, accessibility) and has fulfilled the formal elements of halal tourism (worship facilities, sharia-oriented accommodation). However, the implementation of Islamic eco-theology and the principle of *Hifz al-Nafs* is still weak. The main gap was found in the issue of cleanliness and sanitation, especially the accumulation of waste caused by managerial and moral failures of the managers, which directly caused discomfort to visitors. This cleanliness issue is considered to violate the fundamental principles of *Hifz Al Nafs* and the rules of Islamic Ecotheology, which emphasize the importance of maintaining *Amanah* (responsibility) and *Mizan* (balance) in nature.

**Keywords:** Islamic eco-theology, halal tourism, camplong beach

**ABSTRAK**

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia saat ini menjadi fokus utama dalam industri pariwisata nasional, seiring dengan potensi besar sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Namun, pengembangan ini sering kali hanya berfokus pada aspek formal seperti makanan dan tempat ibadah, tanpa mengintegrasikan etika lingkungan dan nilai-nilai Islami yang lebih mendalam. Di Pulau Madura, khususnya di



Pantai Camplong, terdapat potensi besar untuk pengembangan wisata halal yang berkelanjutan. Meskipun memiliki keindahan alam dan lokasi strategis, potensi ini belum dioptimalkan secara maksimal dengan mengacu pada nilai-nilai lokal dan prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan wisata halal berbasis ekoteologi Islam dalam perspektif *hifz al nafs* di Pantai Camplong dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pantai Camplong memiliki modal fisik yang kuat (atraksi, aksesibilitas) dan telah memenuhi unsur formal pariwisata halal (fasilitas ibadah, akomodasi berorientasi syariah). Namun, implementasi Ekoteologi Islam dan prinsip *Hifz al-Nafs* masih lemah. Kesenjangan utama ditemukan pada isu kebersihan dan sanitasi terutama penumpukan sampah yang disebabkan oleh kegagalan manajerial dan moral pengelola, yang secara langsung menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Masalah kebersihan ini dipandang melanggar prinsip fundamental *Hifz Al Nafs* serta kaidah Ekoteologi Islam, yang menekankan pentingnya menjaga Amanah (tanggung jawab) dan Mizan (keseimbangan) alam.

**Kata kunci:** ekoteologi Islam, pariwisata halal, pantai Camplong

## PENDAHULUAN

Pengembangan wisata halal kini menjadi tren penting dalam industri pariwisata Indonesia yang menarik wisatawan muslim dengan menyediakan fasilitas dan layanan sesuai prinsip syariah, seperti makanan halal, tempat ibadah, dan lingkungan yang ramah Muslim. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk pengembangan pariwisata halal. Selain kekayaan alam dan keindahan alamnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia juga kaya akan beragam budaya, bahasa, dan pengetahuan tradisional yang membuatnya menjadi tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi<sup>1</sup>. Pariwisata kini diakui sebagai industri vital yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia secara konsisten menduduki peringkat teratas sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia. Secara ekonomi, pada tahun 2023, sektor pariwisata halal diperkirakan menyumbang devisa hingga \$4,5 miliar (sekitar Rp70 triliun) dan berkontribusi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja. Angka ini menunjukkan bahwa fokus pada wisatawan muslim bukan hanya memenuhi tuntutan syariah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat dan terukur. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah menjadikan pariwisata halal sebagai prioritas utama dalam strategi pengembangan pariwisata nasionalnya, dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata halal di dunia<sup>2</sup>. Untuk memenuhi persyaratan dan harapan wisatawan Muslim, beberapa daerah telah mulai mengenali dan memanfaatkan potensi unik mereka. Keindahan alam, keragaman budaya, dan keberadaan populasi

<sup>1</sup> Retno Dwi Wulandari and Kurniyati Indahsari, "Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism) Pada Destinasi Wisata Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun," *1st E-Proceeding SENRLABDI 2021* (2021).

<sup>2</sup> Devitasari Devitasari, Muhammad Iqbal Fasa, and Soeharto Soeharto, "Analisis Pengembangan Wisata Halal Dalam Prospek Membantu Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022): 130–39, <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.129>.

Muslim yang kuat di seluruh kepulauan Indonesia semuanya mendukung upaya-upaya ini. Namun, perkembangan ini belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek yang lebih mendalam dari Syariah, seperti etika lingkungan dari perspektif Islam, dan sering kali hanya berfokus pada aspek formal Syariah (makanan dan tempat ibadah).

Salah satu pulau di Jawa Timur, Madura, memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu destinasi wisata halal terkemuka di Indonesia. Pulau ini yang terkenal dengan adat istiadat dan budayanya yang kaya, memiliki daya tarik khusus yang dapat menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Salah satu destinasi wisata di pulau Madura yang perlu dikembangkan secara optimal adalah pantai Camplong yang terletak di kabupaten Sampang. Pantai ini menawarkan keindahan alam yang memukau dengan hamparan pasir putih yang luas, air laut yang jernih, dan deretan pohon cemara yang rindang<sup>3</sup>. Selain keindahan alamnya, Pantai Camplong juga memiliki lokasi yang sangat strategis, mudah dijangkau dari pusat kota Sampang dan juga memiliki aksesibilitas yang baik menuju Jembatan Suramadu, menjadikannya gerbang potensial bagi wisatawan dari dalam maupun dari luar Madura. Keberadaan nelayan lokal dan budaya pesisir yang kental turut menambah daya tarik Pantai Camplong sebagai destinasi wisata yang autentik. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan dan dikelola berdasarkan prinsip ekoteologi Islam dalam pengembangan wisata halal yang berkelanjutan, terutama dalam konteks pengembangan yang selaras dengan nilai-nilai lokal dan prinsip Islam.

Dalam konsep pariwisata berkelanjutan prinsip mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan juga di perlukan, Pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya lokal, sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dengan mengintegrasikan ekoteologi Islam, pengembangan wisata dapat lebih dari sekadar memenuhi standar halal, tetapi juga memastikan bahwa praktik pariwisata dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap kelestarian alam dan keadilan sosial, sesuai dengan perintah agama<sup>4</sup>. konsep ekoteologi Islam muncul sebagai pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kesadaran ekologis, yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga kelestarian alam. Pendekatan ini relevan dalam konteks pengembangan wisata halal yang berkelanjutan, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki potensi alam dan budaya yang kaya, seperti Pantai Camplong. Pantai Camplong sebagai destinasi wisata memiliki keunikan ekosistem dan nilai-nilai lokal yang dapat dikembangkan dengan

<sup>3</sup> Riskina and Lailatul Qadariyah, “Analisis Potensi Wisata Pantai Camplong Menjadi Destinasi Wisata Halal Menggunakan Komponen 4A,” *Journal of Sharia Economic & Business Law* 2, no. 1 (2022): 1–14.

<sup>4</sup> Farah Fauziah, “Pengelolaan Ekowisata Halal (Halal Ecotourism) Di Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Fiqh B’iah,” *Jurnal Manajemen* 1 (2021): 15–31.

pendekatan ekoteologi Islam untuk menciptakan wisata halal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, meskipun potensi tersebut besar, kajian yang mengkaji pengembangan wisata halal berbasis ekoteologi Islam dalam perspektif *hifz al-nafs* di Pantai Camplong masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek ekonomi atau pariwisata sosial secara umum tanpa mengintegrasikan dimensi ekologi dan *hifz al-nafs* secara komprehensif. Hal ini menimbulkan celah yang penting untuk diisi, mengingat *hifz al-nafs* merupakan bagian dari kelima pokok penting *maqasid* syariah yang dapat menjadi landasan normatif dalam merancang model pengembangan wisata halal yang berkelanjutan dan beretika<sup>5</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan wisata halal berbasis ekoteologi Islam dalam perspektif *hifz al-nafs* yang dapat diterapkan dalam pengembangan wisata halal di Pantai Camplong untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan pariwisata halal yang tidak hanya mengedepankan aspek komersial, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologis dan nilai-nilai syariah, sehingga mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu di pantai Camplong kabupaten Sampang. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data primer yaitu data utama yang di dapatkan dari subjek penelitian secara langsung melalui observasi dan wawancara<sup>6</sup> serta data sekunder yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung melainkan dari penelitian karya ilmiah orang lain yang relevan dengan penelitian ini<sup>7</sup>. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Pantai Camplong

Pantai Camplong merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di kota Sampang, banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang telah mengunjunginya hal ini dikarenakan pantai Camplong memiliki akses yang mudah melalui jalan raya dan berlokasi sekitar 15 kilometer

<sup>5</sup> R Khasanah, “Analisis Implementasi Wisata Halal Dalam Prespektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2021.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>7</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023).

dari pusat kota Sampang. Fasilitas yang tersedia berupa tempat parkir yang luas, pelaku UMKM yang menjajakan kuliner lokal, serta tempat istirahat bagi pengunjung<sup>8</sup>.

Pantai Camplong merupakan wisata milik pemerintah kabupaten namun pada tahun 1994 PT. Surabaya Inn Group mulai terlibat dalam pengelolaannya hingga kini (sampai kontrak berakhir di tahun 2030). Pantai Camplong telah ada sejak era kolonial Belanda, masyarakat setempat lebih mengenal pantai ini dengan sebutan "*tank mera*" hal ini dikarenakan lokasi ini dulunya merupakan tempat parkir tank militer Belanda, sehingga nama tersebut memiliki makna historis. Nama pantai ini sebagian dipengaruhi oleh fakta bahwa tentara Belanda yang bertugas di sana sering memiliki rambut merah, yang merupakan ciri khas mereka.

Pantai Camplong telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Kabupaten Sampang sepanjang masa. Fasilitas di pantai ini telah mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 1994 berkat dukungan dari PT. Surabaya Inn Group. Peningkatan tersebut meliputi pembangunan taman bermain anak-anak, hotel, restoran, serta fasilitas pendukung lainnya seperti pedagang makanan dan toilet umum. Atraksi, aksesibilitas, fasilitas wisata, dan fasilitas tambahan untuk mendukung pertumbuhan pariwisata merupakan beberapa sumber daya yang ditawarkan di Pantai Camplong hingga saat ini.

Berdasarkan hasil observasi Pantai Camplong telah memenuhi unsur-unsur pokok pengembangan pariwisata halal, dimulai dari atraksi atau daya tarik wisata yang berupa keindahan dari pantai itu sendiri, aksesibilitas berupa lokasi yang strategis, rute yang aman dan mudah diakses dari jalan raya, amenitas berupa restoran dan hotel yang tersedia di Pantai Camplong serta fasilitas pendukung dan kelembagaan yang dapat memberikan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat lokal<sup>9</sup>. Hal ini di dukung dengan hasil wawancara bersama salah satu informan (Asyraf) selaku pengunjung<sup>10</sup>.

*"kalau untuk infrastruktur sudah lengkap menurut saya, ada toilet yang bersih, mushola yang luas disana juga disediakan mukena sama sarung buat pengunjung, untuk rute aman dan gampang diakses juga di Google Maps karna ada dipinggir jalan raya"*

<sup>8</sup> Riskina and Qadariyah, "Analisis Potensi Wisata Pantai Camplong Menjadi Destinasi Wisata Halal Menggunakan Komponen 4A."

<sup>9</sup> Arif Muhammad, "Analisis Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dengan Kerangka 6A Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2, no. 1 (2024): 306–12.

<sup>10</sup> Asyraf Arifin. (Wisatawan), hasil wawancara, Sampang, 08 Oktober 2025

### **Potensi dan Modal Dasar Pengembangan Wisata Halal (Faktor Pendukung)**

Pantai Camplong menunjukkan kesiapan fisik dan infrastruktur yang kuat sebagai modal dasar destinasi wisata (DTW)<sup>11</sup> sesuai dengan kerangka 5A.

#### 1. Atraksi

Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa keindahan alam pantai, hamparan pasir, dan nilai dari sejarahnya merupakan daya tarik utama yang melekat (*location-based*). Atraksi ini menjadi modal fundamental yang tak terbantahkan untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

#### 2. Aksebilitas

Ketersediaan infrastruktur transportasi dinilai sangat memadai. Informan menggarisbawahi lokasi yang strategis, kemudahan dan keamanan rute, serta akses yang jelas dari jalan raya utama. Aspek ini menjadi prasyarat krusial yang menjamin kemudahan pengunjung mencapai destinasi. Sedangkan akses informasi mudah di dapat seperti melalui Google, Google Maps, Facebook dan Instagram.

#### 3. Amenitas

Ketersediaan fasilitas penunjang seperti restoran dan hotel telah ada. Namun beberapa sarana tersebut masih ada yang perlu di perbaiki dan dikembangkan serta merevisi kriteria yang belum sepenuhnya memenuhi standar syariah.

#### 4. *Ancillary Service*

Kesiapan fasilitas ibadah menunjukkan keunggulan yang spesifik bagi wisatawan Muslim. Terdapat "musholla yang luas," lengkap dengan penyediaan mukena dan sarung. Selain itu, fasilitas sanitasi seperti toilet yang bersih tersedia.

#### 5. Kelembagaan

Ditemukan adanya fungsi kelembagaan yang terorganisir dan peran aktif masyarakat lokal yang diakui. Aspek kelembagaan ini berorientasi pada penciptaan "kesejahteraan ekonomi pada masyarakat lokal," menandakan potensi keberlanjutan sosial-ekonomi pariwisata.

Meskipun kesiapan infrastruktur secara umum kuat, akan tetapi beberapa temuan menunjukkan adanya diskontinuitas dalam kepatuhan formal terhadap standar pariwisata halal sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Meliputi kriteria wajib mengenai "fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah"<sup>12</sup>"

<sup>11</sup> Nila Nahdiana Putri and Luluk Hanifah, "Community Based Tourism Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Pesisir Selatan Bangkalan (Studi Pada Pantai Rindu Bangkalan)," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 3 (2025): 171–80, <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i3.113>.

<sup>12</sup> Temmy Wijaya, "Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI)," *Jurnal TRILOGI* 2, no. 3 (2021): 284–94.

dalam hal ini telah terpenuhi secara eksplisit melalui ketersediaan *musholla* dan perlengkapannya. Selain itu, fasilitas masjid juga aktif digunakan untuk kegiatan pembacaan Al-Qur'an secara rutin yang melibatkan anak-anak yatim, serta sebagai pusat salat Tarawih selama bulan Ramadan. Fasilitas hotel secara umum telah memenuhi kriteria syariah sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Penerapan kriteria Islam ini ditunjukkan melalui: penghapusan akses ke konten pornografi, larangan penyediaan makanan dan minuman haram (termasuk alkohol dan daging babi), kebijakan penolakan akomodasi bagi pasangan non-mahram, penyediaan penunjuk arah kiblat, jaminan kebersihan air, dan penggunaan pakaian yang menutup aurat (hijab) oleh karyawan<sup>13</sup>.

Sedangkan mengenai restoran di kawasan Pantai Camplong, meskipun belum memiliki sertifikasi halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bapak Hasyim menjamin status halal dari produk makanan yang disajikan. Jaminan ini didukung oleh ketiadaan alkohol, penggunaan bahan-bahan non-halal dalam proses pengolahan, serta citra visual yang positif (papan nama) dan kode berpakaian yang sopan bagi karyawan<sup>14</sup>. Dengan demikian, restoran dan hotel tersebut telah menunjukkan orientasi terhadap beberapa kriteria Islam, akan tetapi jaminan halal bersertifikat adalah kewajiban. Oleh karena itu, potensi Pantai Camplong sebagai pariwisata halal baru dapat terealisasi optimal jika Amenitasnya distandarisasi secara formal.

### **Hambatan Utama dan Kesenjangan Implementasi Ekoteologi Islam di Pantai Camplong**

Meskipun kesiapan formal pariwisata halal telah terpenuhi dalam aspek ibadah dan akomodasi, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberlanjutan dan kualitas destinasi terhambat oleh masalah etika lingkungan. Kontradiksi signifikan ini dianalisis melalui lensa Ekoteologi Islam, yang melihat hubungan manusia dan alam sebagai hubungan spiritual<sup>15</sup>. Pantai Camplong, yang terletak di Kabupaten Sampang, Madura, diidentifikasi memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata halal berbasis alam. Daya tarik utama pantai ini adalah hamparan pasir putih yang luas, air laut yang jernih, serta posisi strategisnya sebagai gerbang pariwisata dari sisi Jembatan Suramadu. Keberadaan fasilitas seperti area UMKM, toilet, dan sarana ibadah juga mendukung pengembangan menuju standar pariwisata halal<sup>16</sup>. Namun Meskipun memiliki potensi fisik dan spiritual, hasil observasi dan wawancara lapangan menunjukkan adanya kontradiksi signifikan dalam implementasi nilai-nilai ekoteologi Islam dan prinsip *Hifz al-Nafs*. Pada lokasi penelitian ditemukan konsep

<sup>13</sup> Amirah A Nahrawi et al., "Pariwisata Halal Indonesia," *Q-Media* (Jakarta, 2020).

<sup>14</sup> Hasyim. (Pengelola Wisata), hasil wawancara, Sampang, 08 Oktober 2025

<sup>15</sup> S Azmi, "Ekoteologi Dalam Perspektif Hindu Dan Islam (Telaah Pemikiran Seyyed Hossein Nasr Dan Vandana Shiva)," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022, 21.

<sup>16</sup> Hadi Santoso, Hidayat,Adi, "Pengembangan Wisata Berbasis Syariah(Halal Tourism)," *Jurnal Administrasi Negara* 17, no. 2 (2021): 167–86.

ekoteologi belum sepenuhnya diterapkan hal ini dibuktikan dengan banyaknya sampah yang bertebaran dimana-mana di area sekitar pantai dan ketidaktersediaan infrastruktur yang mendukung konsep ini seperti tempat sampah yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Midah selaku pelaku UMKM<sup>17</sup>

*“Dulu ada tempat sampahnya tapi khusus yang jualan aja jadi sampah dari penjualan kita yang gak diberesin sama wisatawan itu harus kita yang buang, Nanti kalau full dibuang sama tim perbersihnya biasanya juga mereka bersih-bersih sapu-sapu tiap pagi jadi area sekitar pantai itu bersih, cuma dari ketua tim pembersihnya yang sekarang itu ganti mbak dia malas-mlas san jadi yang kebawah nya juga ikut malas-malasan alhasil sampah sekarang jadi numpuk, berantakan dimana-mana dan kotor tempat sampah pun sekarang ya gak ada”*

Ekoteologi Islam, sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan ajaran Islam dan lingkungan berlandaskan pada empat prinsip utama: *Taubid, Khalifah, Amanah, dan Mizan*<sup>18</sup>. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut dapat di simpulkan beberapa temuan kunci terkait kontradiksi nyata terhadap konsep pengembangan wisata halal berbasis ekoteologi Islam di Pantai Camplong yaitu:

- Isu Kebersihan Lingkungan: Ditemukan sampah yang bertebaran di area pantai dan di sekitar pusat UMKM.
- Kekurangan Infrastruktur: Tidak tersedianya infrastruktur tempat sampah yang memadai dan berfungsi di beberapa area vital.
- Akar Masalah Manajerial dan Moral: Berdasarkan wawancara dengan informan, penumpukan sampah disebabkan oleh faktor manajerial dan moral. Terdapat kelalaian dari tim kebersihan (*cleaning service*) yang saat ini dinilai tidak menjalankan tugasnya secara optimal, bahkan dianggap "malas-malasan," sehingga area khusus tempat sampah UMKM tidak terangkut. Hal ini mengindikasikan kegagalan dalam penegakan disiplin dan tanggung jawab moral di tingkat pengelola.

Temuan ini menjadi dasar analisis, di mana masalah kebersihan di Pantai Camplong dan kelalaian pengelola di Pantai Camplong secara eksplisit menunjukkan pelanggaran terhadap ketiga prinsip Ekoteologi Islam

#### 1. Pelanggaran Prinsip Khalifah dan Amanah

Prinsip Khalifah menegaskan bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi, yang perannya bukan untuk mengeksplorasi, melainkan untuk menjadi pengelola dan penjaga yang bertanggung jawab atas alam<sup>19</sup>. Sementara itu, Amanah adalah tanggung jawab moral untuk

<sup>17</sup> Midah (Pelaku UMKM), hasil wawancara, Sampang, 08 Oktober 2025.

<sup>18</sup> Badru Tamam, "Ekoteologi Dalam Tafsir Kontemporer," *Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah* (2021).

<sup>19</sup> Hesty Widiastuty and Khairil Anwar, "Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 465–80.

menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengelola wisata, khususnya tim kebersihan, telah gagal total dalam menjalankan peran Khalifah dan mengkhianati Amanah yang dipercayakan. Kelalaian dalam pengangkutan sampah dan pembersihan area pantai (yang diindikasikan dengan faktor "malas-malasan" tim pembersih) adalah wujud nyata dari pengkhianatan terhadap tanggung jawab spiritual tersebut. Dalam perspektif Ekoteologi, perusakan lingkungan, termasuk melalui polusi sampah, dipandang sebagai dosa serius karena mengkhianati amanah pemeliharaan ciptaan Allah SWT.

## 2. Pelanggaran Prinsip mizan

Konsep *Mizan* mengacu pada keseimbangan kosmik yang Allah SWT ciptakan dalam alam semesta. Tugas manusia adalah menjaga keseimbangan ini<sup>20</sup>. Keberadaan sampah yang menumpuk dan bertebaran di Pantai Camplong secara langsung mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Lingkungan yang seharusnya menjadi representasi keindahan ciptaan (*Tauhid*), menjadi kotor dan tercemar, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap *Mizan* ilahi<sup>21</sup>. Dalam konteks ini, destinasi wisata halal yang seharusnya memancarkan kesucian (*thaharah*) justru menampilkan inkonsistensi ekologis, yang berakar pada krisis spiritual sebagaimana yang ditekankan dalam teori Ekoteologi Islam. Masalah sampah di Pantai Camplong berakar pada krisis spiritual dan moral di mana para pemangku kepentingan gagal memahami dan menjalankan peran mereka sebagai *Khalifah* yang memegang *Amanah* kebersihan.

Sampah yang bertebaran dan menumpuk menciptakan lingkungan yang jorok, yang secara langsung mengancam kesehatan dan kebersihan (*hygienitas*) wisatawan, UMKM, dan masyarakat lokal. Ketiadaan infrastruktur kebersihan yang memadai dan kegagalan fungsi tim pembersih menunjukkan kelalaian dalam menjamin standar sanitasi tinggi, yang merupakan prasyarat mutlak dalam prinsip pemeliharaan jiwa. Dalam konteks wisata halal, aspek kebersihan tidak hanya bersifat estetika, tetapi merupakan tuntutan syariah.

Secara keseluruhan, Pantai Camplong memiliki potensi fisik dan lokasi yang sesuai untuk dikembangkan menjadi wisata halal. Namun, potensi tersebut terhambat oleh tantangan manajerial, moral, dan etika lingkungan dalam implementasinya. Masalah kebersihan di Pantai Camplong merupakan indikator bahwa implementasi Ekoteologi Islam di tingkat operasional masih sangat lemah. Oleh karena itu, pengembangan wisata halal berbasis ekoteologi Islam di Pantai Camplong memerlukan intervensi yang tidak hanya fokus pada penyediaan tempat sampah, tetapi yang jauh

<sup>20</sup> Alfadhli et al., "Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia, Alam, Dan Tuhan Dalam Tradisi Islam," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2025): 300–310.

<sup>21</sup> Muhammad Syariful Anam et al., "Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam," *Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam* 2, no. 1 (2021): 1–12, <https://journal.stajamitar.ac.id/index.php/almadaris>.

lebih penting, adalah penanaman kesadaran spiritual (*Tauhid, Amanah*) dan penegakan disiplin manajerial yang berorientasi pada prinsip *Hifz al-Nafs* kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pengelola, UMKM, hingga tim pembersih. Transformasi ini harus dimulai dari perbaikan tata kelola yang bertanggung jawab dan beretika Islami untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan maslahat.

### **Penerapan Konsep *Hifz Al Nafs* dalam Konteks Pariwisata Halal di Pantai Camplong**

Kesenjangan etika lingkungan yang diungkap melalui Ekoteologi islam ini memiliki dampak langsung pada aspek *maqashid* syariah, yaitu pemeliharaan jiwa (*Hifz Al Nafs*) yang menuntut keselamatan, Kesehatan, dan ketenangan bagi setiap pengunjung dan komunitas local. Prinsip *Hifz al-Nafs* mewajibkan adanya pemeliharaan jiwa secara menyeluruh mencakup dimensi fisik (keselamatan) dan psikologis (ketenangan)<sup>22</sup>. Temuan di lokasi penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kondisi operasional di lapangan dengan prinsip-prinsip pengembangan wisata halal berbasis ekoteologi Islam, khususnya dalam konteks *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa). Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hasyim selaku pengelola wisata ditemukan bahwa aspek untuk keamanan hanya ada di hari besar seperti polisi dan pelampung air hal ini dikarenakan pengunjung lebih padat pada hari-hari besar daripada hari biasanya<sup>23</sup>. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengunjung mengungkapkan bahwa kenyamanan mereka sedikit terganggu dengan adanya Orang minta-minta di lokasi penelitian<sup>24</sup> .

*"saya gak nyaman nya disini ada orang minta-minta kadang-kadang kayak amal-amal gitu sebarusnya pihak pengelola gak mengizinkan mereka masuk"*

Sedangkan pengunjung yang lain (Ruroh) mengatakan bahwa kenyamanannya terganggu karna adanya sampah yang bertebaran dimana-mana di area sekitar pantai seperti area gazebo untuk tempat Istirahat bagi pengunjung<sup>25</sup> .

*"Saya cukup terganggu sama sampahnya. Saya udah dua kali kesini tapi kondisinya masih sama, di area gazebo juga Kotor ada sisa-sisa tulang ikan, sampah plastik yang gak di beresin juga padahal kalo pantainya udah bagus banget"*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Midah selaku salah satu pelaku usaha UMKM di pantai Camplong ditemukan bahwa kebersihan mempengaruhi minat pengunjung, sampah yang tidak

<sup>22</sup> Taufiqur Rahman, Holis Holis, and Adiyono Adiyono, "Menggali Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang: Studi Analisis Ushul Fiqh," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 46–60.

<sup>23</sup> Hasyim. (Pengelola Wisata), hasil wawancara, 08 Oktober 2025

<sup>24</sup> Asyraf Arifin. (Wisatawan), hasil wawancara, 08 Oktober 2025.

<sup>25</sup> Ruroh. (Wisatawan), hasil wawancara, 08 Oktober 2025.

terkontrol dan tidak di tindak lanjuti di pantai camplong membuat minat pengunjung semakin berkurang hal ini menyebabkan penurunan pendapatan pada pelaku usaha UMKM<sup>26</sup>.

*"dulu waktu bersih rame jadi pendapatan tiap harinya juga banyak, Kalau sekarang ramanya ya cuma di hari besar aja Jadi pendapatan tiap harinya juga turun Soalnya kalau kotor memberikan kesan kurang baik ke pengunjung Jadi mereka juga males buat kesini Lagi"*

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci (Pengelola, Pengunjung, dan Pelaku UMKM) tersebut ditemukan sejumlah fakta di lapangan yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara idealisme pariwisata halal berbasis Ekoteologi Islam dengan realitas pengelolaan di Pantai Camplong. Temuan ini dikelompokkan menjadi tiga aspek utama: Keamanan dan Keselamatan, Kenyamanan dan Ketenangan, serta Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan.

## 1. Aspek Keamanan dan Keselamatan

Prinsip *Hifz Al Nafs* menempatkan keselamatan pengunjung sebagai prioritas utama dan mendasar, tidak bergantung pada jumlah keramaian. Temuan mengenai ketersediaan personel dan fasilitas keamanan (polisi, pelampung) yang hanya ada pada hari-hari ramai menunjukkan pelanggaran terhadap esensi *Hifz al-Nafs*. Dalam pariwisata halal, jaminan keselamatan (*safety*) harus menjadi standar baku yang non-negotiable dan berkelanjutan (*consistent*), tidak peduli seberapa sedikit jumlah pengunjung. Anjuran Islam untuk menjaga jiwa menempatkan pencegahan risiko fisik (bahaya air, kriminalitas) sebagai kewajiban harian<sup>27</sup>. Kesenjangan ini menandakan kegagalan *Kelembagaan* pengelola dalam menginternalisasi *Hifz al-Nafs* sebagai landasan operasional daripada sekadar respons situasional.

## 2. Aspek Kenyamanan dan Ketenangan

Salah satu prinsip *Hifz Al Nafs* yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman dan bebas dari ancaman psikologis serta menjamin ketenangan bagi wisatawan<sup>28</sup>. Kehadiran pengemis/peminta-minta secara persisten, seperti yang dikeluhkan pengunjung, secara langsung mengancam dimensi ketenangan psikologis yang dijamin oleh *Hifz al-Nafs*. Pariwisata halal bertujuan menciptakan suasana yang nyaman dan damai (*ketenangan*) agar wisatawan dapat beristirahat dan bertafakur tanpa gangguan. Gagalnya pengelola mengontrol faktor gangguan ini menunjukkan standar pelayanan pariwisata halal belum terpenuhi, karena destinasi yang baik harus bebas dari ancaman fisik maupun psikologis.

<sup>26</sup> Midah. (Pelaku UMKM), hasil wawancara, 08 Oktober 2025.

<sup>27</sup> Alwi Muhammad Syahrial, "Kejahatan Lingkungan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi'ah Dalam Penanggulangan Pembakaran Liar," *Al Jina'i Al Islami* 2, no. 1 (2024): 97–111.

<sup>28</sup> Waheeda binti H. Abdul Rahman and Ali Mutakin, "Fiqh Ekologi, Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah," *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–26, <https://doi.org/10.21093/mj.v1i2.331>.



### 3. Aspek Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan

Temuan terkait masalah sampah di Pantai Camplong menunjukkan korelasi integral antara kegagalan dalam aspek Ekoteologi Islam dengan dampak negatif terhadap *Hifz al-Nafs* (jiwa) dan *Hifz al-Maal* (harta).

#### a. Pengkhianatan Amanah dan Pelanggaran *Mizan*

Menurut Ekoteologi Islam, manusia adalah *Khalifah* di bumi yang memegang *Amanah* untuk menjaga *Mizan* (keseimbangan) alam<sup>29</sup>. Sampah yang tidak terkontrol (tulang ikan, plastik) merupakan manifestasi nyata dari pengkhianatan Amanah tersebut. Perusakan lingkungan pesisir melalui akumulasi limbah adalah pelanggaran terhadap *Mizan Ilahi* dan merupakan dosa ekologis. Kondisi ini membuktikan bahwa komunitas pengelola dan pengunjung belum menginternalisasi peran mereka sebagai penjaga alam.

#### b. Dampak Langsung pada Kemaslahatan (*Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Maal*)

Keluhan pelaku UMKM mengenai penurunan pendapatan akibat sampah menunjukkan bahwa aspek Kebersihan dan Sanitasi (yang merupakan bagian penting dari *Hifz al-Nafs*) memiliki dampak ekonomi yang destruktif. Keterkaitan ini mempertegas landasan teori bahwa kesejahteraan manusia (jiwa dan harta) tidak dapat dipisahkan dari kelestarian lingkungan. Gagalnya pemeliharaan alam (Ekoteologi) secara langsung mengganggu pemeliharaan jiwa dan harta masyarakat lokal<sup>30</sup>. Pengembangan wisata halal yang berkelanjutan hanya dapat tercapai jika Ekoteologi Islam dijadikan pondasi etika lingkungan yang mendukung *Hifz al-Nafs*.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pantai Camplong masih berada pada tahap wisata ramah Muslim formal dan belum mencapai tingkatan wisata halal holistik dalam perspektif *Hifz Al Nafs*. Kesenjangan ini berakar pada lemahnya Kelembagaan dalam mengubah jaminan keamanan dari situasional (hanya saat ramai) menjadi struktural (sepanjang waktu), sebagai bentuk ketakutan terhadap *Hifz al-Nafs*. Penguatan kontrol terhadap gangguan psikologis (pengemis) dan ancaman sanitasi (sampah) untuk menjamin Ketenangan dan Kebersihan, serta menerapkan perbaikan mendasar dalam manajemen sampah sebagai manifestasi nyata dari pelaksanaan *Amanah* sebagai *Khalifah* dan penjaga *Mizan*, yang secara simultan melindungi *Hifz al-Nafs* masyarakat. penelitian ini mengukuhkan bahwa Ekoteologi

<sup>29</sup> Alvan Fathony and Syafiqotunnafila, “Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi’ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan,” *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2024): 384–400, <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1594>.

<sup>30</sup> Fatmawati Fatmawati et al., “Urgensi Implementasi Green Economy Terhadap Pemeliharaan Jiwa Manusia (*Hifz Nafs*) Perspektif Al-Qur’ān,” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025): 11–24, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v5i1.1829>.

Islam adalah prasyarat etis bagi pemenuhan *Hifz al-Nafs* dalam konteks pariwisata. Pemeliharaan jiwa (manusia) secara hakiki bergantung pada pemeliharaan alam (lingkungan)<sup>31</sup>.

## KESIMPULAN

Pantai Camplong secara fisik memiliki potensi kuat sebagai destinasi wisata halal (memenuhi aspek 5A formal), namun pengembangannya terhambat oleh krisis moral dan manajerial yang bertentangan dengan Ekoteologi Islam dan prinsip Hifz Al Nafs. Kegagalan pengelola dalam menjalankan Amanah kebersihan (Pelanggaran Khalifah dan Mizan) menciptakan kondisi sanitasi yang buruk, yang secara langsung mengancam Hifz Al Nafs (kesehatan dan ketenangan psikologis) dan Hifz Al Maal (menurunkan pendapatan UMKM) masyarakat lokal. Secara teoritis, studi ini mengukuhkan bahwa Ekoteologi Islam adalah pondasi etis prasyarat bagi pemenuhan Hifz Al Nafs dalam konteks pariwisata. Secara praktis, pengelola harus bertransformasi dari jaminan keamanan situasional ke struktural, serta mengintegrasikan nilai Tauhid dan Amanah dalam tata kelola sampah untuk mewujudkan pariwisata yang maslahat dan berkelanjutan."

## REFERENSI

- Alfadhl, Sonia Isna Suratin, Khoirun Nadir, Muhammad Rizqy Fadlillah, and Gondo Adhi Saputra. "Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia, Alam, Dan Tuhan Dalam Tradisi Islam." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2025): 300–310.
- Alvan Fathony, and Syafiqotunnafila. "Fiqh Ramah Lingkungan (Fiqh Bi'ah): Konsep Pengembangan Berkelanjutan Produk Ramah Lingkungan." *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2024): 384–400. <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i2.1594>.
- Anam, Muhammad Syariful, Wina Yulianti, Sari Nur Safitri, Siti Nur Qolifah, and Rina Rosia. "Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam." *Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam* 2, no. 1 (2021): 1–12. <https://journal.stajjamitar.ac.id/index.php/almadaris>.
- Azmi, S. "Ekoteologi Dalam Perspektif Hindu Dan Islam (Telaah Pemikiran Seyyed Hossein Nasr Dan Vandana Shiva)." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2022, 21.
- Devitasari, Devitasari, Muhammad Iqbal Fasa, and Soeharto Soeharto. "Analisis Pengembangan Wisata Halal Dalam Prospek Membantu Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022): 130–39. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.129>.
- Fatmawati, Fatmawati, Achmad Abubakar, Sohrah Sohrah, and Heri Iswandi. "Urgensi Implementasi Green Ekonomy Terhadap Pemeliharaan Jiwa Manusia (Hifz Nafs) Perspektif Al-Qur'an." *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2025): 11–24. <https://doi.org/10.36701/alkhiyar.v5i1.1829>.
- Fauziah, Farah. "Pengelolaan Ekowisata Halal (Halal Ecotourism) Di Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Fiqh Bi'ah." *Jurnal Manajemen* 1 (2021): 15–31.
- Khasanah, R. "Analisis Implementasi Wisata Halal Dalam Prespektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2021.

<sup>31</sup> Faisal Rojihisawal, Azmy Subhan Robbani, and Hilmy Firdausy, "Peran Fatwa MUI NO . 86 / 2023 Dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis : Analisis Prinsip Maqasid Syari'ah," *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 86 (2023), <https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/22>.

- Muhammad, Arif. "Analisi Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dengan Kerangka 6A Di Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 2, no. 1 (2024): 306–12.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Nahrawi, Amirah A, Fitri A Gayo, Arif Fakhruddin, Amak Burhanuddin, Triyo Supriyatno, and Prawiro Atmo. "Pariwisata Halal Indonesia." *Q-Media*. Jakarta, 2020.
- Putri, Nila Nahdiana, and Luluk Hanifah. "Community Based Tourism Dalam Pengembangan Wisata Halal Di Pesisir Selatan Bangkalan (Studi Pada Pantai Rindu Bangkalan)." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 3 (2025): 171–80. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i3.113>.
- Rahman, Taufiqur, Holis Holis, and Adiyono Adiyono. "Menggali Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang: Studi Analisis Ushul Fiqh." *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2025): 46–60.
- Rahman, Waheeda binti H. Abdul, and Ali Mutakin. "Fiqh Ekologi, Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 107–26. <https://doi.org/10.21093/mj.v1i2.331>.
- Riskina, and Lailatul Qadariyah. "Analisis Potensi Wisata Pantai Camplong Menjadi Destinasi Wisata Halal Menggunakan Komponen 4A." *Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 2, no. 1 (2022): 1–14.
- Rojihisawal, Faisal, Azmy Subhan Robbani, and Hilmy Firdausy. "Peran Fatwa MUI NO . 86 / 2023 Dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis : Analisis Prinsip Maqasid Syari'ah." *Jurnal Pemuliaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam* 2, no. 86 (2023). <https://jurnal.mui.or.id/index.php/lplhsda/article/view/22>.
- Santoso, Hidayat, Adi, Hadi. "Pengembangan Wisata Berbasis Syariah(Halal Tourism)." *Jurnal Administrasi Negara* 17, no. 2 (2021): 167–86.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syahrial, Alwi Muhammad. "Kejahatan Lingkungan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Nasional: Relevansi Konsep Hifdzul Bi'ah Dalam Penanggulangan Pembakaran Liar." *Al Jina'i Al Islami* 2, no. 1 (2024): 97–111.
- Tamam, Badru. "Ekoteologi Dalam Tafsir Kontemporer." *Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah*, 2021.
- Widiastuty, Hesty, and Khairil Anwar. "Ekoteologi Islam : Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 465–80.
- Wijaya, Temmy. "Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(DSN-MUI)." *Jurnal TRILOGI* 2, no. 3 (2021): 284–94.
- Wulandari, Retno Dwi, and Kurniyati Indahsari. "Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal (Halal Tourism) Pada Destinasi Wisata Lereng Gunung Wilis Kabupaten Madiun." *1st E-Proceeding SENRLABDI 2021*, 2021.